

**TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA
DALAM MEWUJUDKAN KESEJEHTERAAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN
SUMENEP)**



SKRIPSI

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOH.MOHLIS

NIM: 12340104

PEMBIMBING

ACH. TAHIR S.H.I., S.H.,LL.,M., M.A

UDIYO BASUKI S.H., M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Salah satu dalam mewujudkan kesejahteraan desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dalam hal ini membentuk pendamping desa untuk mendampingi desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Keberadaan pendamping desa sangat lah penting dalam mendampingi desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Penyusun bertujuan untuk mengetahui peran, mekanisme dan kendala-kendala pelaksanaan Pendampingan desa. Penyusun melakukan penelitian di kecamatan Guluk-Guluk Sumenep. di karenakan keberadaan pemerintah setempat hanya kurang memperhatikan pembangunan yang ada di desa tersebut sehingga tidak memfokuskan pada infrastruktur pembangunan misalnya penerangan dan penerangan jalan. Tentu sangat menarik untuk diteliti khususnya dalam pendampingan desa, bagaimana kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, peneliti menggunakan penelitian Yuridis-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang diambil langsung melalui wawancara dan melalui telaah pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik yakni mengurai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian dan menganalisisnya dengan teori dan logika hukum..

Hasil penelitian pelaksanaan pendampingan desa di Kecamatan Guluk-Guluk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, adanya pendampingan desa dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja dan dapat ketahui juga apakah bekerja secara efektif atau tidak. Namun, berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa maupun pendamping lokal desa belum maksimal dalam melaksanakan pendampingan desa, yaitu Kurangnya tenaga ahli pendamping desa dalam memfasilitasi perumusan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa, masih kurang tenaga ahli pendampingan desa yang kurang profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di desa . sehingga jelas pelaksanaan pendampingan desa yang ada di kecamatan Guluk-Guluk kurang maksimal dalam menjalankan pelaksanaan Pendampingan Desa.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH.MOHLIS
NIM : 12340104
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Yang menyatakan,

MOH.MOHLIS
NIM. 12340104





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MOH. MOHLIS
NIM : 12340104
Judul : Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Pembimbing I



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MOH. MOHLIS
NIM : 12340104
Judul : Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-529/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA
DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH MOHLIS
Nomor Induk Mahasiswa : 12340104
Telah diujikan pada : Rabu, 09 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 09 November 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

" Hukum Hanya Di Pandang Sebagai Batas Menimal Saja, Di Atas Hukum Ada Hak Dan Kewajiban, Namun Di Atas Hak Dan Kewajiban Ada Norma Dan Etika Yang Harus Lebih Di Taati ".



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ribuan tujuan mutiara indah yang harus dicapai, untuk jutaan impian cahaya yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena hidup tanpa makna ibarat arus tanpa sungai, mengalir tanpa tujuan.

Karya ini kupersembahkan kepada:

* Keluarga Besar (Ayah Dan Ibunda Tercinta Mohammad Anwar, Bairiyah) Dan Kakak Adekku, Nafisatul Aulia, Syaiful Bahri, Naura.

Fitriyani yang selalu menjadi Penyemangat

* Teman Seperjuangan Ilmu Hukum 2012 & PMII, Advokasia,

* Almamater PonPes Nurul Hikmah Bakiong Sumenep

* Almamater PonPes, Ainul Falah Bakiong Sumenep

* Almamater PonPes Sumber Bungur Pakong Pamekasan

* Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tulisan ini tidak berarti apa-apa bahkan tidak lebih seperti sampah, kecuali bila kalian memberikan kepercayaan bahwa ini adalah mula dari segala kehidupanku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمّا بعد.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penyusun khususnya dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap mengalir deras kepada baginda rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman, beliau adalah penyelamat bagi umat manusia dengan jalan pengeobanan menyebarkan agama islam serta menjadi cahaya bagi ummatnya.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris PS Ilmu Hukum.
5. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A Selaku Pembimbing I dan sekaligus penguji Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku penguji I Terima kasih masukan dan sarannya.
7. Bapak Dr.Riyanta, M.Hum selaku penguji II terima kasih sudah menyempatkan untuk menjadi penguji, dan terima kasih atas masukannya.
8. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A Selaku Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
9. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
10. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012,Ahmad Agus Hambali, Abd Wafi, Vivi Amalia Sherli, Oni Anggraini,Anis Rosiah, Nurul Hikmah Ach. Riris Muldani, dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis.

12. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat duka maupun duka, selalu setia mendampingi saat kulemah tak berdaya, Ayah dan ibunda tercinta (Mohammad Anwar dan bairiyah) yang selalu senantiasa memanjatkan doa untuk putra putrinya tercinta dalam sujudnya.
13. Saudara-saudaraku dan keluarga besar di madura Nafisatul Aulia, Syaiful Bahri, Sulaimah, Hatimah, Naura, Mak limah, yati, Mak Ru, mak Abd Qawi, Suwawi, Zaini, Pak Ru yang selalu memberi nasehat dan motivasi agar menjadi tetap semangat dan menjadi pribadi yang baik.
14. Sahabat seperjuangannya di PMII(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Korp Kretek Fakultas Syariah Dan Hukum, Zaki Maburr, Zian faradis Sakdul Bakri, Atiqatul Maula, Mita Ariyandi, Ovi Ariyanti, Aisyah Nurul hasanah dan yang tak bisa di sebutkan satu-persatu yang sudi memberikan motivasi untuk tetap semangat dan sudi berjuang bersama dan berproses berorganisasi, berpikir untuk mewujudkan cita-cita yang di harapkan, Serta segenap keluarga besar PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Kepada senior *ROEANG INISIATIF*, Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku dewan pembina, Arif Rahman, Wahyu El-Lka, Mbak Ida yang telah sudi dan percaya kepada saya untuk menjadikan bagaian dari anggotanya.
16. Segenap keluarga besar LBMI (Lembaga Bina Muda Indonesia) Khalilullah Ar Razzaq, Ariyanto, Musfiq, Faizi, yang telah sudi membimbing dan mengarahkan dan memotivasi saya agar tetap komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di berikan.

17. Teman-teman BEM-Ps Ilmu Hukum (2012-2015), Mas Alfian Alfian, Mbak Sunna, Isnha Dwi Fatatun, Ismatul Azimah yang telah mengajarkan pertama kepada saya tentang arti berorganisasi.
18. Sahabat-sahabat Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Syariah Dan Hukum, Bayu Jati Wijaksono, Ikmal Syarifuddin, Lia Amelia, Fitri Amelia, Chamim Khairul Anam, Wafi, Habibi, Lalu, Fiqah, nailin, Haura, yang selalu menimbulkan nuansa canda tawa tersendiri yang langka ditemukan.
19. Keluarga besar LPM ADVOKASIA Fakultas Syariah Dan Hukum, kekeluargaan dan kebersamaan kita selalu akan saya rindu di setiap saat. Pengurus dan kru, (Mohammad Ainul Fata Al-Kiromi, Setiyani Dyah Putri, Samsul Arifin, ridhal, wildan, dwiki, saeful, Bagas, Khiyaroh, Laili, Amel, Ulfatur Rasyida, Adani Zati Bayani, Abd Hakim, Mahbubi, Elsi, Amamur Rahman Hamdani, Yusuf, imam nawawi) canda tawa, ilmu dan banyak hal selalu memberikan pelajaran berharga terutama kebersamaan dan kekeluargaan yang sahat erat sekali.
20. Keluarga besar Alumni Sumer Bungur yang menamakan diri HIMASPA diberbagai belahan daerah, terlebih teman teman yang ada di kontrakan wisma paman syam 254 (Arif, Imam Bukhari, Abu Kamal, Hambali, Moh.Shaleh, Luhfi, Rosi, Abd Hamid Chairul Anwar, hendra dan zainuddin, Su'di, Uyi) yang selalu memberikan cerita banyak hal dalam setiap harinya.
21. Kawan-Kawan Kost Plus, dan Saudara Persemakmuran dan sekaligus juga sebagai tempat markas makan bersama setiap harinya : Sirajul Munir,

rahman, Zainal fatah, Uday, Ivan. Terimakasih telah meminjamkan tempat, uang, laptop untuk menyelesaikan tugas ini.

22. Semua rekan, sahabat, teman, teruma si kecil Putri Jelita Ainul Wardah yang selalu menghibur dan bersuka ria dan pihak pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah ikut bekerja sama dalam menyusun skripsi ini, Terimakasih telah menjadi teman berpikir dan saudara rantau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Penyusun,



MOH.MOHLIS

NIM. 12340104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DINAMIKA PEMERINTAHAN

DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

DI INDONESIA 23

A. Konsep Dasar Pemerintahan Desa 23

B. Dinamika Perubahan Politik Hukum Pemertintahan

Desa 25

1. Pemerintahan Desa Pasca Kemerdekaan Hingga

Orde Lama..... 26

a. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah .. 26

b. UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah 27

c. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah 28

2. Desa Di Era Pemerintahan Orde Baru 29

a. Penyeragaman Desa 29

b. Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa 30

c. Lembaga Musyawarah Desa 31

d. Pemilihan Kepala Desa 32

e. Hak, Wewenang, Dan Kewajiban Kepala Desa 33

f. Kelurahan..... 34

g. Pemberhentian Kepala Desa Dan Kepala Kelurahan 34

h. Keputusan Desa Dan Pengawasan 34

3. Desa Di Era Pemerintahan Reformasi.....	35
a. Desa Menurut UU No.22 Tahun 1999.....	35
b. Pemerintahan Desa Menurut UU No.32 Tahun 2004.....	36
4. Dinamika Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014	
Tentang Desa	38
a. UU Desa Lahir Di Tahun Politik 2014.....	38
b. Pemerintahan Desa	39
c. Kewenangan Desa.....	39
d. Badan Permusyawaratan Desa.....	41
e. Kepala Desa	41
f. Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa	42
1. Pemilihan kepala desa.....	42
2. Pemberhentian Kepala desa	43
g. Sumber Pendapatan Desa Dan Penghasilan Pemerintahan Desa	44
h. Badan Usaha Milik Desa	45
i. Pembangunan Desa.....	46
j. Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	47
C. Arah Politik Hukum Pemerintahan Desa	48

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA MEWUJUDKAN KESEJATERAAN DESA DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENETIAN	50
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep	50
1. Profil Kecamatan Guluk-Guluk	50
a. Letak wilayah.....	50
b. Mata Pencaharian.....	51
c. Data kependudukan.....	52
2. Kondisi Sosial Budaya	52
a. Keagamaan.....	52
b. Organisasi dan sosial kemasyarakatan.....	52
3. Kelembagaan Kecamatan.....	55
4. Visi Dan Misi	58
B. Desa Payudan Dunggulan	59
1. Desa Payudan Dunggulan	59
a. Kondisi Wilayah.....	59
b. Visi Dan Misi	59
c. Jumlah Penduduk	59
d. Kondisi Sosial Keagamaan	60
e. Keadaan Sosial Politik Pemerintahan	60
f. Keadaan Budaya Dan Pendidikan.....	61
C. Desa Payudan Karangson.....	61
a. Kondisi Wilayah.....	61

b. Visi Dan Misi	62
c. Jumlah Penduduk	62
d. Keadaan Sosial Dan Ekonomi.....	62
e. Keadaan Sosial Keagamaan	63
f. Keadaan Sosial Politik Pemerintahan	63
g. Keadaan Budaya Dan Pendidikan.....	63
D. Pendampingan Desa Di Kecamatan Guluk-Guluk.....	64
E. Program Pendamping desa.....	67
F. Struktur Pembangian Pendamping Desa Dan Pendamping Lokal Desa Di Kecamtan Guluk-Guluk Sumenep	68
G. Pendamping Desa Di Kecamatan Guluk-Guluk	68
H. Upaya mewujudkan Kesejahteraan Desa	69
I. Peran pemdamping desa dalam memberdayakan masyarakat desa	72

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA SEJAHTERA..... 73

A. Pelaksaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Desa Sejahtera	73
B. Kendala Dan Upaya Dalam Melaksanakan Pendampingan Desa..	84

BAB V PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹ Oleh karena itu keadilan menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²

Sejak di tetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.³

Maka daerah di beri keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip

¹Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), Hlm.13

² Moh.Kusnardi Dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), Hlm.153

³ Pasal 1 Angka 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Maka UU ini sebagai landasan hukum bagi setiap daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.⁴ Begitu pula dengan implementasi dari otonomi daerah adalah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah.⁵ Tentu di sini penerapan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan tugas pokok dari pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar pelayanan publik tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka dalam pemerintahan desa juga di perlukan adanya pendamping desa mengingat pemerintahan desa paling dekat dengan masyarakat masing-masing tentu keberadaan pendamping desa sesuai dengan tujuan pendamping desa yaitu meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dan bertambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada

⁴ Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Total Media 2013), Hlm.27

⁵ Huruf A UU No 32 Tahun 2004

tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Tentu keberadaan pendamping desa ini harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan social, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas luasnya terhadap pembangunan desa.

keberadaan pendamping desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. seperti halnya dalam Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶ dalam hal ini tugas pendamping desa adalah⁷

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁶Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

⁷ Pasal 11 Peraturan menteri desa Nomor 3 Tahun 2015

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendampingan desa di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸ Tentunya selaku pendamping desa perlu melakukan proses pengawasan dan perlu dirumuskan dengan pendekatan yang tepat dan dilakukan secara kreatif, inovatif dan menjadi

⁸ Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

bagian dari proses pemberdayaan dan tanggung jawab sosial diantara warga masyarakat dalam pembangunan desa.

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali dan dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga di tingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu di gali dan di tampung oleh pendamping desa tidak akan mampu di salurkan jika tidak terdapat kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri seperti halnya di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Kumenep dengan wilayah dataran rendah, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, belum ada kebijakan pemerintah dengan pembangunan desa, selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan program pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Peneliti sangat tertarik melihat atas perkembangan perkembangan pedesaan, seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang berkualitas.

Fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dengan permasalahan ini adalah pelaksanaan pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk desa payudan dungdang dan payudan karangsokon, secara geografis terletak di paling barat sebelum desa batu ampar dan desa bakeong yang memiliki potensi yang sangat strategis dengan mata pencaharian yang sebagian penduduknya mata pencahariannya petani karena besar luas tanah yang berjumlah sangat besar.

Selain itu, ketidakmampuan sarana prasarana dan infrastruktur ekonomi dalam menampung pada lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Maka peran pemerintah desa dan pendampig desa Untuk menimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan program pemberdayaan, salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat desa, sebagai pembinaan dan pengkoordinasi jalannya roda pemerintahan, maka pemrintah desa dan pendamping desa

melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif dengan masyarakat desa.

Guluk-Guluk merupakan sebuah kecamatan yang wilayahnya hampir luas dari kecamatan lainnya, selain nama kecamatan, Guluk-guluk juga dipakai nama desa yang menjadi pusat kegiatan kecamatan. Selain hal tersebut, di Kecamatan Guluk-Guluk juga mempunyai beberapa desa yaitu bakeong, payudan dungdan, payudan karangsokon, payudan daleman, payudan nangger pordapor, guluk-guluk, penanggungan, bragung, tambuko, batu ampar desa batu ampar yang terletak antara perbatasan pamekasan, di desa ini kurang nya infrastruktur pembangunan yang kurang di perhatikan pemerintah. Seperti halnya infrastruktur jalan, perlu perhatian yang lebih dari pemerintah desa.⁹ Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa dengan perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan yang setiap pergantian musim selalu mengalami kerusakan.

Selain itu juga desa Payudan Dungdang dan Desa Payudan Karangsokon dan desa lainnya juga terdapat desa batu ampar dan desa bakeong, dari segi pendidikan lebih maju dari desa lain. Di desa Bakeong Kesadaran pendidikan masyarakat di desa ini lumayan tinggi, Hal ini di buktikan dengan dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan desa dalam bidang pendidikan, namun tidak hanya dalam pendidikan saja dalam infrastruktur pembangunan juga menjadi isu publik karena

⁹ Laporan kinerja camat guluk-guluk di sekretariat Kecamatan Guluk-Guluk sumenep tahun 2016

kurangnya perhatian dari pemerintah. Hal ini sangat menarik untuk di teliti khususnya dalam pendampingan desa, bagaimana kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa, di desa ini melihat pertumbuhan pendidikan di desa ini lebih baik dari desa yang lainnya.

Sesuai dalam Pasal 11 Permen Desa No.3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dijelaskan bahwa pendamping desa bertugas mendampingi dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰ Maka pendamping desa dengan kewenangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dari sinilah kerjasama antara aparat desa, pendamping desa serta pemerintah desa akan terjalin. Berdasarkan uraian tersebut mengingat sangat perlu kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa untuk pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, terutama infrastruktur pembangunan jalan maupun penerangan jalan di setiap pelosok yang pada akhirnya juga menentukan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan desa menjadi desa sejahtera.

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada di atas akhirnya dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap terhadap dua desa yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk yaitu desa payudan dungdang dan desa payudan karangsokon, karena penulis terpacu dan merasa penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan

¹⁰ Pasal 11 UU No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

pendampingan desa yang ada di kecamatan Guluk-Guluk terutama dalam masalah pembangunan penerangan jalan dan pembangunan jalan dalam mewujudkan kesejahteraan desa, kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pendampingan desa di Kec. Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015?
2. Kendala-kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan pendampingan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Guluk-Guluk Kab.Sumenep?

C. Tujuan Dan Kegunaan

- a. Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam tugas pelaksanaan pendampingan desa dalam mewujudkan kesejahteraan desa di Kec. Guluk-Guluk Kab.Sumenep
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaan pendampingan desa di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait pelaksanaan pendampingan desa di Kecamatan Guluk-Guluk berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa.
 2. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dalam pengembangan pendidikan ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan pendampingan desa
- b. Kegunaan secara praktis
1. Berguna untuk memberikan masukan kepada pihak yang menjadi pendamping desa agar dapat meningkatkan pelaksanaan pendampingan desa untuk mewujudkan desa sejahtera.
 2. Berguna untuk bahan perbandingan dan referensi dalam mengadakan penelitian selanjutnya secara lebih luas dan mendalam, kaitannya dengan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan desa.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan proses penyusunan proposal skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam

keperluan penelitian.¹¹ Adapun karya-karya dari penelusuran penulis di antaranya:

Skripsi Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di kecamatan Rubaru Sumenep.”¹² menitik beratkan kepada pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten. Dalam skripsi ini lebih melihat kepada kerjasama pemerintah desa dan BPD dalam pemabangunan infrastruktur pemerintah desa dengan BPD namun Tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun lebih menerangkan mengenai pelaksanaan pendamping desa.

Andi Apriansyah Dalam skripsinya “Upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintah di desa watusa kematan puriala, kabupaten konawe”.¹³ menjelaskan tentang keberadaan aparat desa yang di serahi tugas dibidang administrasi, menduduki yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan

¹¹ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Ui Press, 1993), Hlm.31

¹² Ultaul Istiqamah, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Fakultas Syariaha dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹³ Andi Apriansyah, *Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakindende Konawe, 2011

dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk pembangunan masyarakat menyeluruh.

Skripsi Dyah Ayu Pupitasari dengan judul “ kewenangan masyarakat desa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.” menjelaskan tentang bagaimana kewenangan desa dalam perekonomian masyarakaty desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa¹⁴. Namun dalam penelitian ini menitik beratkan terhadap pelaksanaan pendamping desa kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam pendampingan masyarakat di bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dalam peraturan menteri desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Skripsi Ibnu Jalal“ Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (studi kasus di teluk wetan kecamatan welahan kabupaten jepara)” menejelaskan bagaimana peran kepala desa dalam penindak lanjuti pembangunan desa yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat yang ada di desa teluk wetan kecamatan welahan kabupaten jepara.¹⁵ Namun dalam penelitian ini terkait dalam pelaksanaan pendamping desa di kecamatan Guluk-Guluk

¹⁴ Dyahayu Puspita, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015

¹⁵ Ibnu Jalal, “Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015

Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Pendamping Desa.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari hukum. Artinya Negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai Negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai Negara hukum, dikenal dua kelompok Negara hukum formil dan hukum materil. Hukum materil ini di kenal dengan juga dengan istilah *welfarestate* atau Negara kesejahteraan.¹⁶

Konsep negara hukum mengalami perubahan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (Welfare state), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Negara tidak boleh pasif tetapi juga aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin. Adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan warga negar, baik di bidang sosial ekonomi maupun bidang lainnya., bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Menurut Miriam budhiharjo, perubahan konsepsi negara hukum itu terjadi anatara lain karena banyaknya kecaman terhadap akses-akses dalam industrialis dan sistem kapitalis, tersebarnya paham

¹⁶ Soemardi, "Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik", (Bandung:Bee Media Indonesia, 2010), hlm.225

sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis Eropa.¹⁷

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi pemerintah dalam negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis atau lawan dari konsep negara normal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk penyelenggaraan negara khususnya eksekutif.

Menunjuk pada spicker, negara kesejahteraan dapat didenifisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya).¹⁸

Hakikat Negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jauh kedalam kesengsaraan.¹⁹

Negara dinilai dan diuji berdasarkan tujuan-tujuan yang dapat direalisasikan oleh Negara. Konsep tujuan Negara itu tidak akan dapat diwujudkan tanpa keterkaitan dengan fungsi Negara, yaitu cara bagaimana tujuan Negara itu direalisasikan²⁰. Seiring perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran Negara hukum yang kini dianut oleh Negara-negara

¹⁷ Nikmatul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) Hlm.56

¹⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Radja Brafindo, 2006), hlm.8

¹⁹ Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Hlm.88

²⁰ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.61

di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah Negara kesejahteraan.

Menurut paparan di atas dinyatakan bahwa negara kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, dan sebagainya. Berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang merupakan revisi konsep dari negara positif, Asshiddiqie menguraikan dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. perkembangan inilah yang perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan bersama dalam masyarakat.²¹ Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat di gambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan agar tidak jatuh kedalam kesengsaraan.²²

Salah satu tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain adalah.

1. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan publik.
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.

²¹ Jazim Hamidi Dkk, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, (Malang:Total Media, 2008), hlm.307

²² Sentenoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial Dan Pelakasanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987) Cet II, hlm, 7

3. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people.
4. Menyediakan asuransi sosial (kesehatan, pendidikan) bagi masyarakat.
5. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.²³

Menurut E.Utrecht, sejak Negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Negara. Negara memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga Negara.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seseorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan cara tersebut di gunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu, metode yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

23

²⁴ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*,..hlm, 15

Jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian dengan bahan bahan dari buku maupun tulisan.²⁵ Penelitian ini dilaksanakan langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi agar mendapatkan data yang cukup akurat. Selain itu mengingat penelitian ini juga merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, analisis data kemudian di jelaskan dan selanjutnya di berikan penilaian.²⁶ Dalam penelitian ini penyusun memaparkan tentang pelaksanaan pendampingan desa untuk mewujudkan desa di Kecamatan Guluk-Guluk sumenep. Penyusun juga menjelaskan pelaksanaan pendampingan desa sesuai dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 3

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiuan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 11

²⁶ Riantoadi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta:Gramnit,2004), hlm. 128

Tahun 2015 tentang pelaksanaan pendampingan desa, dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.²⁷

4. Bahan dan data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber data penelitian (narasumber) yaitu kepala desa, kepala camat dan tokoh masyarakat, pendamping desa, yang sengaja di pilih untuk memperoleh data informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.²⁸

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, dan dari dokumen publikasi artinya data sudah dalam

²⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2012), hlm 2

²⁸ I Made Wirartha, *Pedoman Usulan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), Hlm

bentuk jadi.²⁹ Data sekunder ini di perlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

c. Data tersier

Data tersier pada penelitian ini berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Maksud di sini penyusun melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi data tentang gambaran pelaksanaan pendampingan desa di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara. Teknik pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan pihak yang terkait dalam melaksanakan pendampingan desa. Adapun yang akan di wawancarakan adalah pihak pendamping desa, kepala desa tiap-

²⁹ *Ibid*, hlm.34

tiap desa, tokoh masyarakat, serta berbagai desa di kecamatan Guluk-Guluk Sumenep

c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang digunakan adalah mencari dan mengumpulkan data atau variabel dengan cara intervensi dan mempelajari data kepustakaan berupa catatan, transkrip, buku-buku literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang desa, majalah, Koran dan internet. Metode ini di gunakan pada saat informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.³⁰

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokkan data untuk dikaji dan diolah kembali dengan pengiditan agar data yang sesuai dengan permasalahan dapat di analisis.

b. Analisis data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.12

kemudian dianalisa menggunakan Metode kualitatif.³¹ metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu data yang dilakukan oleh responden secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang diuraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif.³² Dalam analisis kualitatif ini penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan dibahas pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

Bab pertama, pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini sangat penting karena merupakan gambaran awal di mulainya penelitian dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan dilanjutkan penjabarannya kedalam langkah yang selanjutnya.

Bab kedua, mengemukakan tinjauan umum tentang dinamika pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, arah politik hukum pemerintahan desa

³¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuat Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99

³² Mukti Fajar ND, *Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum tentang upaya mewujudkan kesejateraan desa di kecamatan Guluk-Guluk Sumenep, . Diantaranya membahas tentang gambaran umum tentang pendampingan desa, pendamping desa di kecamatan guluk-guluk, struktur dan organisasi pendamping desa di kecamatan Guluk-Guluk, gambaran umum tentang kecamatan Guluk-Guluk.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pelaksanaan pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dan kendala kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang mengemukakan hasil penelitian. seterusnya saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil penelitian yang di peroleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peraturan di atas melalui adanya pendampingan desa dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja dan dapat ketahui juga apakah bekerja secara efektif atau tidak.

Namun, fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa maupun pendamping lokal desa belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

Adapun ketidaksesuaian pendampingan desa dengan peraturan Menteri Desa No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa antara lain:

1. Kurangnya tenaga ahli pendamping desa di tingkat kecamatan namun yang ada hanyalah pendamping lokal desa.
2. Kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat.
3. Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa masih kurang

4. Kemampuan berkomunikasi dengan baik masih kurang sehingga kerjasama dengan aparat pemerintah desa kurang.
5. Kurangnya tenaga ahli pendamping desa dalam memfasilitasi perumusan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. sehingga jelas pelaksanaan pendamping desa yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa.
6. Tenaga ahli pendamping desa baik lokal maupun kecamatan belum melakukan pendampingan dalam melakukan penyusunan rancangan program kerja.
7. Tenaga pendamping desa kurang profesional dan kurang memahami tentang fungsinya sebagai pendamping desa
Adapun kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendamping desa.

1. Partisipasi masyarakat desa

Partisipasi masyarakat tergolong kurang dalam hal ini terbukti masih ada masyarakat desa yang tidak peduli, lebih sibuk, merasa canggung dan tidak berani menyampaikan pendapatnya dalam melakukan berbagai usulan secara langsung kepada pemerintah desa maupun pendamping desa sehingga proses dalam pemberdayaan mewujudkan kesejahteraan desa menjadi terhambat.

2. Ketersediaan fasilitas

Tidak tersedianya fasilitas yang mendukung dalam setiap kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian, seperti papan tulis, komputer maupun lainnya.

3. Belum ada pendamping desa.

Belum dibentuk pendamping desa di tingkat kecamatan Guluk-Guluk sehingga yang berperan aktif hanyalah pendamping lokal saja.¹ Kemudian apabila ada permasalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai baik itu kelalaian dan segala macamnya maka hal itu akan di tindak lanjuti oleh kecamatan untuk di beri peringatan

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran kepada pendamping desa di kecamatan maupun pendamping lokal desaserta pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pendampingan desa.

1. Pendamping Desa maupun Pemerintah Desa harus memiliki ketenagakerjaan yang bersifat profesional dalam melaksanakan kinerjanya.
2. Pendamping Desa maupun pendamping lokal desa dan Pemerintah Desa harus memiliki peran dan fungsi dalam mendampingi program kelancaran yang telah di susun oleh pemerintah desa baik dalam

¹Wawancara Dengan Dengan Wakil Sekretaris Camat Guluk-Guluk Bapak Abdul Hasan Pada Tanggal 18 Juli 2016

pembangunan maupun dalam segala hal yang ada di pemerintahan desa. serta ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pendamping Desadan Pemerintah Desa harus mengawal segala hal yang di aspirasikan oleh masyarakat dan memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam melakukan kinerjanya.

Sedangkan untuk kendala Pendampingan Desa yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk belum ada pendamping desa di tingkat kecamatan namun, yang ada Pendamping Lokal Desadan tenaga ahli perangkat desa di berbagai desa di kecamatan Guluk-Guluk sehingga sangat penting kepada pendamping lokal desa untuk pro aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang.No 67 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

B. Buku Hukum

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Prenada Mediagroup, 2012

B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Univ Atmajaya, 2009

Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*, Yogyakarta: Total Media 2013

Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya*), Karawang:Unsika, 1993

Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993

Huda, Nikmatul, *Kata Pengantar, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang:Setara Press 2015

- Huda, Nikmatul, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Peklajar, 2013
- Huda, nikmatul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembutan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- I Made Wirartha, *Pedoman Usulan Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006
- Jazim Hamidi Dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Malang: Total Media, 2008
- Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, 2013
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014
- Moh. Kusnardi Dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998
- Mukti, Fajar ND, *Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Prasojo, *Wajah Buram Pelayanan Publik*, Malang: In Trans, 2007
- Rocmat, Soemitro, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah dari Tahun 1945-1983*, Jakarta-Bandung, PT Eresco Tarate, 1983
- Riantoadi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Gramnit, 2004
- Sutoro, Eko, *Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Depan Otonomi Desa*, Jakarta: Sketsa, 2005
- Sentenoe, Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelakasaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987 Cet II

- Sutoro Eko, *Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Depan Otonomi Desa*, Jakarta: Institute For Local Development dan Yayasan Tirta, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1994
- The Liang Gie, *Pembaharuan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: liberty, 1993
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008
- Widjaja AW, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Ibnu Jalal, “Tingkat Keteladalan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015
- Ultaul Istiqamah, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Andi Apriansyah, *Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakindende Konawe, 2011
- Dyahayu Puspita, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015

Yusnaini Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, *E-Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum* Volume 8 No.3 Juli-September Fakultas Hukum Universitas Lampung 2014

C. Lain-lain

Laporan Kinerja Camat Guluk-Guluk Di Sekretariat Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep Tahun 2016

Wawancara Dengan Dengan Pendamping Lokal Desa Bapak Nurul Pada Tanggal 25 Juli 2016

Wawancara Dengan Kepala Desa Payudan Karangson Bapak H. Hasan Pada Tanggal 27 Juli 2016

Wawancara Dengan Kepala Desa Payudan Dundang Tufatul Mardiyah Pada Tanggal 27 Juli 2016

Wawancara Dengan Dengan Pendamping Lokal Desa Bapak Rahman Pada Tanggal 25 Juli 2016

Wawancara Dengan Dengan Wakil Sekretaris Camat Guluk-Guluk Bapak Abdul Hasan Pada Tanggal 18 Juli 2016

Laporan kinerja camat Guluk-Guluk di sekretariat Kecamatan Guluk-Guluk sumenep tahun 2014

Wawancara Untuk Kepala Desa

1. Apa visi misi kepala desa?
2. Apakah di desa ini sudah terdapat pendamping desa ?
3. Apa tanggapan anda terhadap adanya pendamping desa? apakah dapat membantu kinerja pemerintahan desa?
4. Bagaimana hubungan dan kerjasama antara pemerintahan desa dengan pendamping desa?
5. Bagaimana bentuk kerjasama anantara pemerintah desa dengan pendamping desa? apakah melalui jalan voting atau musyawarah musakat?
6. Apakah keberadaan pendamping desa sudah sesuai dengan peraturan menteri desa?
7. Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan pendamping desa?
8. Apakah keberadaan pendamping desa dapat mewujudkan kesejahteraan desa?
9. Apa peran fungsi pendamping desa ?
10. Upaya apa yang dilakukan pendamping desa jika terjadi berbagai hambatan?

Wawancara Untuk Pendamping Desa

1. Sebagai pendamping desa apa yang anda ketahui tentang pendamping desa?
2. Apa dasar hukum pelaksanaan pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya?
3. Apa tugas dan fungsi pendamping desa?
4. Bagaimana kinerja pendamping desa?
5. Apakah pendamping desa selalu melakukan pendampingan terhadap pemerintahan desa?
6. Bagaimana bentuk, konsep dan metode pelaksanaan pendamping desa?
7. Bagaimana caranya untuk mewujudkan desa sejahtera?
8. Apa program pendamping desa?
9. Apakah pendamping desa, selalu ikut dalam musyawarah rencana pembangunan desa?
10. Apa saja hambatan-hambatan pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
11. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendampingan desa?
12. Bagaimana peran dan fungsi pendamping desa?

Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui pendamping desa?
2. Apakah pendamping desa dan pemerintahan desa sudah melakukan sosialisasi tentang pendamping desa?
3. Apakah keberadaan desa dapat lebih baik dari sebelum adanya pendamping desa?
4. Apakah saudara sudah tahu program pendamping desa?
5. Apa peran pendamping desa itu?
6. Apa tanggapan anda terhadap adanya pendamping desa?
7. Apakah anda tahu tentang metode dan konsep pendamping desa?
8. Apakah anda selalu ikut dalam dalam musyawarah perencanaan program pemerintahan desa?



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 152 C Telp./Fax (031) 8292591
www.bapemas.jatimprov.go.id

SURABAYA - 60233

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 / 610 / 206 / 2016

Dasar : Merindaklanjuti Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 31 Desember 2015 nomor 2195/DPPMD.1/DIT.V/XII/2015 perihal Kontrak Kerja Pendamping T.A 2016.

Daam rangka pelaksanaan UU No. 6 / 2014 pada Tahun Anggaran 2016, dengan ini Satker P3MD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur :

MEMERINTAHKAN

1. Tenaga Pendamping Profesional, yang masih aktif (Peralihan dari Fasilitator PNPM-MPd), SPT berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016. Lampiran 1;
2. Tenaga Pendamping Profesional, hasil rekrutmen Tahun 2015, SPT berlaku sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016. Lampiran 2.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana posisi dan lokasi Pendampingan Pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pada Tahun 2016.

Surat Perintah Tugas dapat dibatalkan sebelum tanggal tersebut manakala yang bersangkutan mengundurkan diri dan atau diberhentikan / Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Evaluasi Kinerja dan atau Pelanggaran Kode Etik maupun dikarenakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.

Pembiayaan yang timbul dari SPT ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan nomor : DIPA-067.03.3.350111/2016 tanggal 7 Desember 2015, pada alokasi anggaran Unit Organisasi (03) Direktorat Jenderal Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi (05) Jawa Timur, dengan Kode Satuan Kerja (350111) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, melalui sumber dana pinjaman luar negeri selama 3 bulan.

Demikian Surat Perintah Tugas (SPT) ini ditetapkan untuk dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Surabaya
Pada Tanggal : 25 Januari 2016

KEPALA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. ZARKASI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19560826 198301 1 003

Sumenep, 09 Pebruari 2016

Nomor : 412.6/ 67 /435.205/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Surat Perintah Tugas
(SPT) Pendamping Desa

K e p a d a

Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Sumenep
di

SUMENEP

Merindaklanjuti surat Kepala Bapemas Provinnsi Jawa Timur tanggal 25 Januari 2016 Nomor 414.3/611/206/2016 perihal Penempatan Tenaga Pendamping Provesional P3MD, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) terhitung mulai tanggal 26 Januari 2016 ditugaskan di wilayah Saudara (daftar terlampir);
2. Periode kontrak kerja para Tenaga Pendamping Profesional 3 (tiga) bulan :
 - a. Tenaga Pendamping Profesional, yang masih aktif (Peralihan dari Fasilitator PNPM-MPd), SPT berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016;
 - b. Tenaga Pendamping Profesional, hasil rekrutmen Tahun 2015, SPT berlaku sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016
3. Perlu kami sampaikan pula, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa Bab II pasal 12 disebutkan, Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa meliputi :
 - a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pementauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar pengembanganusaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunansarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**



H. AHMAD MASUNI, SE. MM.

Pembina Utama Muda
NIP.19631027 198903 1 006

TEMBUSAN :

Yth. Bapak Pj. Bupati Sumenep
(sebagai laporan)



SALINAN

**MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENDAMPINGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PENDAMPINGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahannya dan fasilitasi Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
17. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 2

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Pasal 3

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

- a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;

- b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 4

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a. tenaga pendamping profesional;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- c. pihak ketiga.

Pasal 5

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) terdiri atas:

- a. pendamping Desa;
- b. pendamping Teknis; dan
- c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) berkedudukan di kecamatan.

Pasal 7

Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) berkedudukan di kabupaten.

Pasal 8

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) berkedudukan di Pusat dan Provinsi.

Pasal 9

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) berkedudukan di Desa.

Pasal 10

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) terdiri dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; atau
 - d. Perusahaan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II TUGAS PENDAMPING

Bagian Kesatu Pendamping Desa

Pasal 11

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pendamping Teknis

Pasal 13

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

Pasal 14

- (1) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
- (3) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Pasal 16

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.
- (2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

Bagian Keempat
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 18

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok pengrajin;
 - d. kelompok perempuan;
 - e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. kelompok masyarakat miskin; dan
 - g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
- (2) Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
 6. infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. gudang pendingin (*cold storage*);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak; dan
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;

6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bagian Kelima
Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan Pendampingan Desa.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Desa.

Pasal 21

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) harus melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama.

Pasal 22

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan program pembangunan Desa.

BAB III
MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA

Pasal 23

- (1) Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka.
- (2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Kompetensi pendamping Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 25

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- b. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- c. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau
- d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

Pasal 26

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap.

Pasal 28

- (1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 30

- (1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 31

Pemerintah Desa mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 32

Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, tenaga Pendamping Profesional yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) masih tetap dapat menjalankan tugasnya selama dua (2) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 160

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Fajar Tri Suprpto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,

Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : B-1424/Un.02/DS.1/PN.00/ 6 /2016

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKES BANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	MOH.MOHLIS	12340104	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJEHTERAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samudra Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 8474/203.3/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 074/1918/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Moh. Mohlis

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Mch. Mohlis
b. Alamat : Dsn. Serbung RT 3 RW 8 Guluk-guluk, Sumenep
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Telaah Yuridis terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa dalam mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)"
b. Tujuan : Permononan data dan wawancara/Skripsi
c. Bidang Penelitian : Hukum
d. Dosen Pembimbing : Ach. Tahir SHI, SH., MLL, M., MA
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Sumenep

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 27 Juni 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 19690803-198504 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Juni 2016

Nomor : 074/1918/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1424/Un.02/DS.1/PN.00/6/2016
Tanggal : 15 Juni 2016
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan *riset/penelitian* dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP)" kepada :

Nama : MOH. MOHLIS
NIM : 12340104
No. HP/Identitas : 081913552809 / 352909060789003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur
Waktu Penelitian : 27 Juni s.d 30 September 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil *riset/penelitian* kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL
KABID. RO D A G R I DAN KEMASYARAKATAN
BADAN KESBANGPOL
ABUS ARIYANTO, SH. MM
NIP.196801281998031.003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 8474/203.3/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 074/1918/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Moh. Mohlis

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Moh. Mohlis
b. Alamat : Dsn. Serbung RT 3 RW 8 Guluk-guluk, Sumenep
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Telaah Yuridis terhadap Pelaksanaan Pencampuran Desa dalam mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kaus di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep);"
b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara/Skripsi
c. Bidang Penelitian : Hukum
d. Dosen Pembimbing : Ach. Tahir SHI, SH., MLL, M., MA
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Sumenep

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 27 Juni 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 195908031985041012

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jl. Trunojoyo No. 141 ☎ (0328) 662 203 - 662 123
SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 01 Juli 2016

Nomor : 372/ 500 /435.206/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Camat Guluk - Guluk Kab.
Sumenep.
di -
SUMENEP

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur :

Tanggal : 27 Juni 2016
Nomor : 070/8474/203.3/2016

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung jawab : MOH. MOHLIS
N P M : 12340104
Alamat : Dusun Serbung RT. 003 RW. 08 Desa Bakeong Kec. Guluk -
Guluk Kab. Sumenep.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/
Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kerja Saudara :

Judul : TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-
Guluk Kabupaten Sumenep)

Peserta : -
Waktu : 01 Juli s/d 30 September 2016

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUMENEP

MOCH. KAFRAWI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581215 198003 1 015

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bapak Bupati Sumenep (Sebagai
Laporan).
2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Jawa Timur.
3. Sdr. yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 Jl. Trunojoyo No. 141 ☎ (0328) 662 203 – 662 128
SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 01 Juli 2016

Nomor : 072/ 509 /435.206/2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian/
 Survey/Research

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Guluk - Guluk Kab.
 Sumenep.
 di -
SUMENEP

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur :

Tanggal : 27 Juni 2016
 Nomor : 070/8474/203.3/2016

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : **MOH. MOHLIS**
 NPM : 12340104
 Alamat : Dusun Serbung RT. 003 RW. 08 Desa Bakeong Kec. Guluk -
 Guluk Kab. Sumenep.
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/
 Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kerja Saudara :

Judul : **TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
 PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
 KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-
 Guluk Kabupaten Sumenep)**

Peserta : -
 Waktu : 01 Juli s/d 30 September 2016

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN SUMENEP



MOCH. KATRAWI, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19581215 198003 1 015

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bapak Bupati Sumenep (Sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur.
3. Sdr. yang bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GULUK-GULUK

Jl. Raya Guluk-Guluk Nomor 02 Telp. (0328) 821122
GULUK-GULUK

Kode Pos : 69463

Nomor : 072/326/435.410/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Rekomendasi Penelitian/
Survey/ Research*

Sumenep, 22 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Sdr. Kades Baklong

2. Sdr. Kades Payudan Dundang

3. Sdr. Kades Payudan Karang Sokon

di -

GULUK-GULUK

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat tanggal 01 Juli 2015 Nomor : 072/500/435.206/2016 perihal
Rekomendasi Penelitian/ Survey/ Research , bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama Periangung Jawab : **MOH. MOHLIS**

N I P. : 12340104

Alamat : Dusun Serbung RT 003 RW 008 Desa Baklong Kecamatan
Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/ Survey/Research di wilayah kerja
Saudara

Judul : " **TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN (Studi Kasus di Kecamatan Guluk
Guluk Kabupaten Sumenep)** "

Peserta : -


Waktu : 01 Juli s/d 30 September 2016

Mengharap bantuan saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas
ke-jasamanya disampaikan terima kasih.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tempusan:nm

- Yth. : 1. Bapak Bupati Sumenep;
(Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Bakesbang, Politik dan
Linmas Kabupaten Sumenep;
3. Scr. Yang Bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GULUK-GULUK

Jl. Raya Guluk-Guluk Nomor: 02 Telp. (0328) 821122

GULUK-GULUK

Kod. Pos : 69463

Nomor : 072/326/435.410/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Rekomendasi Penelitian/
Survey/ Research*

Sumenep, 22 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Sdr. Kades Baklong

2. Sdr. Kades Payudan Dundang

3. Sdr. Kades Payudan Karang Sokon

di -

GULUK-GULUK

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat tanggal 01 Juli 2016 Nomor : 072/500/435.206/2016 perihal Rekomendasi Penelitian/ Survey/ Research, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama Penanggung Jawab : **MOH. MOHLIS**

N I P. : 12340104

Alamat : Dusun Serbung RT 003 RW 008 Desa Baklong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/ Survey/Research di wilayah kerja Saudara :

Judul : " **TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)** "

Peserta : -

Waktu : 01 Juli s/d 30 September 2016

Mengharap bantuan saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:nm

Yth. : 1. Bapak Bupati Sumenep;

(Sebagai Laporan)

2. Sdr. Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sumenep;

3. Sdr. Yang Bersangkutan.

NIP. 19630907 198703 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GULUK-GULUK
Jl. Raya Guluk-Guluk Nomor 02 Telp. (0328) 821122
GULUK-GULUK

Kode Pos : 69463

Nomor : 072/326/435.410/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Rekomendasi Penelitian/
Survey/ Research*

Sumenep, 22 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Sdr. Kades Bakiong

2. Sdr. Kades Payudan Dundang

3. Sdr. Kades Payudan Karang Sokon

di -

GULUK-GULUK

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat tanggal 01 Juli 2016 Nomor : 072/500/435.206/2016 perihal Rekomendasi Penelitian/ Survey/ Research , bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama Penanggung Jawab : **MOH. MOHLIS**

N I P. : 12340104

Alamat : Dusun Serbung RT 003 RW 008 Desa Bakiong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/ Survey/Research di wilayah kerja Saudara :

Judul : " **TELAAH YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)** "

Peserta : -

Waktu : 01 Juli s/d 30 September 2016

Mengharap bantuan saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Demikian untuk menjad maklum.



Tembusan:nm

- Yth. : 1. Bapak Bupati Sumenep;
(Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sumenep;
3. Sdr. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 27 Juni 2016

Kepada

Nomor : 070 / 8475 / 203.3 / 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi /Penelitian/
Survey/Kegiatan

Yth. Bupati Sumenep
Cq. Kepala Bakesbangpol dan Linmas
di
SUMENEP

Menunjuk surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 074/1918/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/ Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Juni 2016 Nomor: C70/8474/203.3/2016 atas Moh. Mohlis, dengan judul proposal "Telaah Yuridis terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa dalam mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan dan memantau kegiatan peneliti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 195908031985041012

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.

Curriculum Vitae

Nama :Moh.Mohlis
Jurusan :Sumenep, 06 Juli 1992
Alamat Asal :Jln. Raya Ponpes Sumber Manis Dusun Desa bakeong
III RT.03 RW.08 Desa Bakeong Kec. Guluk-guluk Kab.
Sumenep

Alamat Jogja :Wisma Paman Syam 254 Gowok Ambarrukmo

Orang Tua : Mohammad

Riwayat Pendidikan :

1. PAUD PonPes Sumber Manis Bakeong : 1997-
2. TK Tarbiyatus Shibyan Sumber Polai : 1997-1999
3. MI tarbiyatus Shibyan Sumber Polai : 1999-2004
4. MTs Ainul Falah Bakeong : 2004-2007
5. MA Sumber Bungur Pakong Pamekasan : 2007-2010
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2012-2017

Pengalaman Organisasi:

1. Osis MTs Ainul Falah
2. HIMASPA
3. PMII Fakultas Syariah Dan Hukum
4. BEM-Ps ILMU HUKUM FSH
5. LPM ADVOKASIA FSH
6. SENAT MAHASISWA FSH
7. ROEANG INISIATIF